

SHARIA INSURANCE POST PANDEMIC COVID-19

ASURANSI SYARIAH PASCA PANDEMI COVID-19

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2488>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2488>

Submitted: 02-09-2022 Reviewed: 15-09-2022 Published: 03-10-2022

Yulia Sari Harahap

yulia.sari19@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Difa Sabrina

difa.sabrina19@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gusfa Rahil

gusfa.rahil19@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dzulfikri Noor

dzulfikri.noor19@mhs.uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract. *Insurance for modern society is viewed as a need to ensure self-protection and property from the impending doom. The Islamic insurance presence is one of the choices of the Muslim community, as the perception of Sharia insurance is one of the future costs of investment. The process of claims made by disaster is all on the Sharia insurance mechanism. Therefore, it is aimed at the development of Sharia insurance in Indonesia and its mechanism and problems in the post of the COVID-19 pandemic. The research method used was an earlier research method which was included in the library study method. It is hoped that with the full support of the government's literacy insurance growing and that people will also use Sharia insurance products and that non-Muslims will also be able to use Sharia insurance products and benefit from using them.*

Key Words: *Sharia Insurance, Mechanism, Post Covid-19.*

Abstrak. *Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai kebutuhan untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat Muslim, karena persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Proses klaim peserta yang tertimpa musibah/bencana semua terdapat pada mekanisme asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan asuransi syariah di Indonesia serta mekanisme dan problematikanya pada pasca pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian terdahulu yang mana termasuk dalam metode studi Pustaka. Diharapkan dengan dukungan penuh pemerintah literasi masyarakat mengenai asuransi syariah meningkat dan masyarakat juga menggunakan produk asuransi syariah bahkan nantinya bukan hanya masyarakat Muslim saja yang menggunakan tapi juga masyarakat non-Muslim juga dapat menggunakan produk asuransi syariah dan mendapatkan keuntungan dan manfaat menggunakannya.*

Kata kunci: *Asuransi Syariah, Mekanisme, Pasca Covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Perdebatan tentang asuransi dalam hukum Islam baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Tercatat sederetan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman dan Yusuf al-Qardhawi, merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era abad modern. Jadi, asuransi Islam atau asuransi



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.¹ Secara prinsip ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga) serta penghilangan unsur gharar. Asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong menolong sebagai unsur utama di dalamnya dan terdapat sebuah konsep yang diberi nama takaful. Sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerja sama dengan para tafakul (pemegang polis asuransi) atas prinsip al-mudharabah. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai al-mudharib yang menerima uang pembayaran dari tafakul untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Takaful bertindak sebagai shahib al-mal yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah.

Pada dasarnya takaful merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi bencana atau musibah. Asuransi syari'ah secara teoritis masih berada pada kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syari'ah harus tunduk kepada aturan aturan syariah, mulai dari akad perjanjian yang tertuang dalam polis, penyetoran premi, investasi dana, hingga sampai pada pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang tertimpa musibah atau bencana yang memiliki polemik dalam proses pencairan yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang yang enggan bermitra di asuransi syariah yang pada akhirnya dapat membentuk karakteristik asuransi syari'ah secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional.

Saat ini perkembangan industri syariah di Indonesia mulai menunjukkan peningkatannya, seiring dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah. Hal ini didorong juga dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir Oktober 2024. Data dari OJK sampai dengan Desember 2018 ada 48 UUS, terdiri dari 22 UUS asuransi jiwa, 24 UUS asuransi

¹ Hasan Ali, AM, (2004), Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Prenada Media , Jakarta.



umum dan 2 UUS reasuransi.²

Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim, karena asuransi Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Hal ini sesuai pengertian menurut UU no 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah ,adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

Di Indonesia, asuransi syariah baru ada pada akhir tahun 1994 yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia yang diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) dan dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. Dibalik perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan, industri asuransi syariah di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan masih tertinggal dibanding dengan negara lain.

Paradigma berasuransi di masyarakat identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit. Sehingga ketika seseorang diajak berasuransi atau ditawarkan polis asuransi, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Untuk itu paradigma tersebut harus dihilangkan, diperlukan edukasi dan sosialisasi ekstra dari perusahaan asuransi untuk menyadarkan masyarakat tentang manfaat asuransi. Asuransi adalah upaya melindungi diri dan keluarga dari berbagai risiko. Oleh sebab itu, paradigma masyarakat tentang asuransi, harus diubah dan diganti menjadi pesan

² <https://keuangan.kontan.co.id>

³ Hafidhuddin, 2009



kesejahteraan dan tolong menolong, sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

Virus covid-19 memasuki Indonesia pada awal tahun 2020 silam dan terus menyebar hingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi sudah melambat, maka seluruh bisnis di Indonesia akan ikut melambat, tak terkecuali asuransi syariah. Kinerja asuransi syariah mengalami tekanan akibat beberapa indikator yang ikut terimbas mengalami perlambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi asuransi syariah di tengah pandemi berupa melemahnya ekonomi global dan merosotnya inklusi keuangan syariah.⁴

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif berupa studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu. Metode yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan pandangan bahwa informan yang dilaporkan secara rinci dan ditempatkan dalam setting ilmiah untuk memahami pendekatan sebagai proses penelitian. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, keadaan, atau gejala sosial lainnya.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Pengertian Asuransi Syariah

Didalam pengertian asuransi syariah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu “Asuransi” Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang berarti pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian lahir istilah *assuradeur* untuk penjamin dan *greassureerde* untuk tertanggung.⁵ Mark R. Greene, sebagaimana dikutip Muhammad Syakir Sula dalam

⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020.

⁵ Puspitasari, 2011.



bukunya Asuransi Syariah; *Life and General*, mendefinisikan asuransi sebagai "lembaga ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan sekelompok objek yang terletak sedemikian rupa sehingga kerugian kecelakaan agregat yang menjadi sasaran kelompok tersebut dapat diprediksi dalam batas-batas yang sempit."⁶

Di Indonesia, definisi perasuransian secara default telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Satu pihak disebut penjamin dan pihak lain disebut tertanggung. Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima beberapa premi asuransi, buat membagikan tukar rugi kepada tertanggung sebab kerugian, kehancuran ataupun hilangnya keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang bisa jadi dialami oleh tertanggung, yang muncul dari sesuatu kejadian yang tidak tentu; ataupun membagikan pembayaran bersumber pada hidup ataupun matinya tertanggung.⁷

a. Konsep Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammim, tertanggung disebut mu'ammen lahu atau musta'min. At-ta'min di ambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁸ Dalam QS. Quraaisy ayat 4, Allah SWT berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: *Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.*

Dari makna terakhir surat tersebut, dianggap sangat tepat untuk mendefinisikan istilah at-ta'min, yaitu, men-ta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk

⁶ Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah. Jakarta: Gema Insani.

⁷ Hasanah, 2013.

⁸ Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah. Jakarta: Gema Insani.



mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁹

Asuransi Syariah, pada asuransi yang dikenal dengan nama lainnya adalah asuransi ta'awun ini yang dikejar bukanlah keuntungan namun tujuannya adalah sosial. Yaitu, para peserta atau pelakunya saling bahu membahu dan tolong menolong dalam menghadapi suatu musibah yang kedatangannya tidak bisa dipastikan secara pasti. Pada praktiknya peserta menanggung (menjamin) dirinya sendiri. Adapun peran perusahaan hanya sebagai penengah diantara para peserta asuransi atau nasabah-nasabah yang bertanggung.¹⁰

Dewan Syariah Nasional MUI (dalam Didin Hafidhuddin, 2009) menetapkan penafsiran asuransi syariah (ta' min, takaful, atau tadhamun) merupakan usaha bersama melindungi serta tolong- menolong di antara beberapa orang/ pihak lewat dana investasi dalam wujud peninggalan ataupun tabarru' yang membagikan pola pengembalian buat mengalami resiko tertentu lewat akad (perikatan) yang cocok dengan syariah. Yang diartikan cocok dengan syariah merupakan yang tidak memiliki gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiyaan), risywah (suap), benda haram, serta perbuatan maksiat.

Menurut pakar fiqh kontemporer, Wahab az- Zuhaili (dalam Wirnyaningsih, 2005) mendefinisikan asuransi bersumber pada pembagiannya. Dia membagi asuransi dalam 2 wujud, ialah at- ta' min at- ta' awuni (asuransi tolong menolong) serta at- ta' min bi qist sabit (asuransi dengan pembagian tetap). At-ta' min at- ta' awuni ataupun asuransi tolong menolong merupakan kesepakatan sejumlah orang guna membayar beberapa uang selaku tukar rugi ketika salah seseorang diantara mereka menemukan kemudahan. At- ta' min bi qist sabit ataupun asuransi dengan pembagian senantiasa merupakan akad yang mengharuskan seorang membayar beberapa uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas sebagian pemegang saham dengan perjanjian apabila partisipan asuransi memperoleh musibah, dia diberi ganti rugi.

Asuransi syariah menurut (UU Nomor 40 tahun 2014) merupakan kumpulan

⁹ Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah. Jakarta: Gema Insani.

¹⁰ Al-Bugha, 2009.



perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara industri asuransi syariah dan pemegang polis serta perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan donasi bersumber pada prinsip syariah guna silih membantu dan melindungi dengan metode memberikan penggantian kepada partisipan ataupun pemegang polis sebab kerugian, kehancuran, bayaran yang timbul, kehabisan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang bisa jadi dialami partisipan atau pemegang polis sebab terbentuknya sesuatu peristiwa yang tidak tentu; atau membagikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya partisipan atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya partisipan dengan khasiat yang besarnya sudah diresmikan serta/ ataupun didasarkan pada hail pengelolaan dana.

Menurut Muhaimin Iqbal (2005) asuransi syariah merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan as- Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).

b. Dasar Hukum

Pada awal Islam, asuransi juga diterapkan dalam bentuk persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang jelas dan tegas tentang masalah asuransi. Meski begitu, ayat-ayat Al-Qur'an tetap mengacu pada nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah asuransi seperti gotong royong, kerja sama dan semangat untuk mencegah kejadian di masa depan. Dalam ayat 2 Surat Al-Ma'idah disebutkan bahwa manusia tidak diciptakan di dunia ini sendirian, tetapi bersama-sama dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus hidup bersama orang lain yang hidup bermasyarakat. Manusia harus saling membantu. Asuransi syariah bersifat gotong royong. Membantu kehidupan orang lebih mudah dan lebih kaya karena tidak ada yang tahu nasib masa depan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, surah Luqman ayat 34: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari ini; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada



seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹

Ayat tersebut menyatakan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas dan biasanya manusia hanya dapat merencanakan dan apa yang akan terjadi di masa depan tidak diketahuinya. Sebagai manusia, ia hanya memiliki kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan mempersiapkan barang-barang (perlindungan) untuk manfaat di masa depan guna meminimalisir hal-hal yang bernilai negatif seperti bencana, kecelakaan, kebakaran atau kematian. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan manusia untuk bersiap menghadapi masa-masa sulit di masa depan, yang merupakan salah satu prinsip yang menjadi tolak ukur nilai-nilai filosofi takaful, di samping semangat gotong royong. Peringatan tersebut terkandung dalam ayat 46-49 Surat Yusuf dari Al-Qur'an dan kurang lebih artinya sebagai berikut: “Yusuf, hai orang yang dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan tujuh ekor sapi betina yang kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” Dalam ayat berikutnya, yakni Surat Yusuf ayat 47, Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasanya; maka yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. Dalam ayat 48 disebutkan: “Kemudian sebelum itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”; Dalam surat yang sama ayat 49 disebutkan: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang kita beri manusia diberi hujan (dengan) dan di masa itu mereka memeras anggur”. Dalam Surat al-Hasyr ayat 18 Allah juga berfirman,: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah

¹¹ Idris, M., & Paulus, D. H. (2020). Sharia Life Insurance: Legal Basis and Operational Systems. Jurnal Hukum Prasada, 7 (1), 45-52.



kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Disebutkan di awal pembahasan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat juga mempraktikkan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, asuransi diperbolehkan selama akad, pengelolaan dana, dana investasi, kepemilikan dana, unsur premi, dan hal-hal lain yang terkait dengan teknologi operasional masih berdasarkan Al-Qur'an, 'an dan As-Sunah. Hal ini harus diperhatikan karena prinsip umum mu'amalah juga merupakan dasar dari takaful.

c. Sejarah Asuransi Syariah

Asuransi syariah berasal dari budaya suku arab pada zaman nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan akilah. Dalam Kamus Islam yang disusun oleh Thomas Patrick sebagaimana dikutip oleh Bambang Trim dijelaskan bahwa jika seorang anggota suatu suku dibunuh oleh suku lain, maka kerabat si pembunuh akan melaporkan kepada korban. Keluarga korban membayar uang darah (diyath) sebagai kompensasi. Keluarga terdekat si pembunuh sering disebut oleh Akilah sebagai membayar uang darah atas nama si pembunuh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Al-Aqilah berarti tanggung jawab dan tanggung jawab bersama terhadap keluarga. Dalam kasus pembunuhan anggota keluarga, ahli waris korban akan menerima uang darah yang dibayarkan oleh kerabat terdekat si pembunuh. Dana yang digunakan untuk membayar diyath dikumpulkan dengan gotong royong antar anggota keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.¹² Seperti keputusan Nabi dalam kasus perselisihan antara dua wanita dari suku Huzail. Ini adalah praktek dasar asuransi di zaman para nabi, dan kemudian berlanjut ke Revolusi Industri Inggris, yang mulai memasuki fase komersial. Warga negara Inggris William Gibbon adalah orang pertama yang memperkenalkan praktik asuransi ke dalam dokumen perusahaan yang lebih terorganisir dan diatur dengan baik.¹³

¹² Idris, M., & Paulus, D. H. (2020). Sharia Life Insurance: Legal Basis and Operational Systems. Jurnal Hukum Prasada, 7 (1), 45-52.

¹³ Ulum, Khozainul. (2017). Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum sampai Akad Transaksi. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1, hal 80-97.



Pada titik ini, jasa penjamin emisi mulai digunakan dalam bisnis asuransi. Di Inggris, industri asuransi telah berkembang pesat sejak Peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 1870. Setelah itu, asuransi mulai merambah ke pelosok negeri hingga dunia timur. Seperti halnya asuransi tradisional, asuransi ini sudah berkembang sejak lama, dimulai sekitar abad ke-12 dan 13 Masehi. Keberadaan takaful di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Takaful di negara-negara mayoritas Muslim telah ada sejak tahun 1979, misalnya, di Luksemburg, asuransi takaful dimulai pada tahun 1983. Di Indonesia, asuransi syariah dimulai pada 1995 ketika Menteri Keuangan dijabat oleh Mar'ie Muhammad.

2. Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan asuransi konvensional.¹⁴ menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar asuransi syariah antara lain tauhid, keadilan, tolong-menolong, dan kerja sama, serta menghindari unsur gharar, maisir dan riba.

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah akar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Sesuai dengan ketentuan akad pertukaran, maka harus jelas berapa

¹⁴ Hasan Ali, AM, (2004), Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Prenada Media , Jakarta.



pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup.

Disinilah gharar terjadi. Dalam Asuransi Syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru' dan akad mudhârabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru', persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

d. Prinsip bekerjasama dan saling membantu.

Sesama peserta harus semakin meningkatkan kepeduliannya dalam upaya meringankan beban saudaranya yang lain. "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS Al Maidah:2). Nabi SAW mengajarkan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan kebutuhan hidupnya.(HR Bukhari & Muslim).

e.Prinsip saling bertanggung jawab.

Banyak Hadits Nabi SAW yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan yang apabila yang satu anggota badannya terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan, tidak dapat tidur, dan terasa panas. Islam mengajarkan mensucikan jiwa dengan mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rizki Allah yang berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan, dan meningkatkan taraf hidup mereka.



3. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Sistem asuransi operasional syariah yang kebetulan bertanggung jawab, membantu dan melindungi antar peserta asuransi syariah. Para peserta asuransi syariah memberikan amanah kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola premi, mengembangkan secara halal, memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Keuntungan perusahaan yang diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil (Nasution dan Mugiyati 2010). Keuntungan dari pengembangan dana dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu produk simpanan dan non simpanan.¹⁵

Pembayaran asuransisyariah apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta yang tertimpa musibah sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta asuransi syariah keluarga (jiwa) dengan peserta asuransi syariah umum (kerugian). Perbedaan diantara keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'.

Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran kalim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah keluarga, peserta juga akan memperoleh bagian

¹⁵ Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah. Jakarta: Gema Insani.



dari tabungan tabarru' apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional. Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian keuntungan yang diperolehnya dari prinsip mudharabah.

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional mengakibatkan perbedaan prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko asuransi syariah adalah risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama dengan peserta asuransi lainnya. Hal ini dapat dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah merupakan kegiatan untuk melindungi dan membantu sejumlah orang/pihak yang artinya risiko yang terjadi juga ditanggung bersama oleh seluruh peserta asuransi syariah. Sedangkan prinsip manajemen risiko asuransi konvensional adalah risk transfer, yaitu prinsip risiko dengan cara mengalihkan atau mengalihkan risiko peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.

No.	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin danm bekerja sama dengan cara-cara masing-masing mengeluarkan akad tabarru'.	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberrikan pergantian kepada tertanggung.
	Visi dan Misi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishod), dan misi pemberdayaan umat (sosial). Asuransi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional



	takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya	adalah misi ekonomi dan misi social.
Sumber Hukum	Bersumber dari hukum Allah sumber hukum dalam Syariah Islam adalah al-Qur'an, sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf "tradisi", dan Maslahah Mursalah.	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
Maghrib	Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan Riba.	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar, dan Riba; hal yang di haramkan dalam muamalah.
DPS	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
Akad	Akad tabarru' dan akad ijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya).	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim).
Jaminan / Resiko	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung.



5. **Problematika dan Pengembangan Asuransi Syariah**

Asuransi syariah di Indonesia dapat semakin cerah dan prospektif kalau masyarakat muslim di Indonesia dapat membaca dan melihat peluang yang dimiliki. Tantangan asuransi syariah yang paling besar adalah mengenai permodalan dan sumber daya manusia. Ada beberapa tantangan lain asuransi syariah di Indonesia, berikut tantangan tersebut.

a. Kurangnya modal

Ada beberapa alasan mengapa tingkat penetrasi pasar asuransi syariah relative rendah. Salah satunya adalah minimnya dana untuk mendukung perusahaan asuransi syariah, edukasi periklanan dan pemasaran yang kurang efektif, belum adanya industry penunjang seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya. Dengan modal yang maksimal, nantinya dapat dikembangkan produk baru yang diteliti dahulu dan dilakukan pengembangan sehingga menghasilkan sebuah karya produk inovasi serta bersifat syariah.

b. Kurangnya SDM yang professional

Sebagian besar SDM yang ada adalah lulusan dari program studi konvensional dan tidak memahami asuransi syariah serta memiliki semangat dalam pembangunan ekonomi syariah. Sehingga perkembangan produk ini juga belum banyak yang memahami dan mendalami baik dari segi akad syariah maupun dari segi hukum ekonomi. Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS), sekitar 80 persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun/SDM ahli syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional.

c. Minimnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah

Minimnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme kerja adalah kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa. Akibatnya, masyarakat kurang tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang memang sudah dikenal lebih dulu.



d. Dukungan pemerintah yang belum maksimal

Eksistensi asuransi syariah sudah ditunjukkan namun masih banyak kendala bagi pengembangan ekonomi syariah. Kurangnya literasi masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yaitu kurangnya dukungan penuh para pejabat/pemerintah yang memiliki wewenang dalam permasalahan ekonomi khususnya.

e. Pandangan masyarakat mengenai asuransi syariah

Tantangan terbesar asuransi syariah di Indonesia dan negara lain adalah meyakinkan masyarakat terhadap manfaat dan keuntungan menggunakan produk asuransi syariah. Sosialisasi asuransi syariah perlu dilaksanakan, bukan hanya mengenai agama tapi juga mengenai keuntungannya. Sebagian masyarakat umum masih sulit menerima keberadaan Lembaga asuransi selain factor ekonomi, factor transparansi dan penyimpangan bisnis memberikan citra buruk bagi Lembaga keuangan ini. Data pengaduan kasus asuransi menunjukkan angka masih relatif tinggi. Jenis pengaduan biasanya mengenai masalah klaim yang ditolak, prosedut klaim yang rumit, dan lain sebagainya.

6. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Tatang Nurhidayat, pertumbuhan ini wajar meskipun dari segi profit masih stagnan. Ia mengatakan bahwa asuransi yang berdasarkan prinsip Islam memang lebih stabil dan lebih rendah risiko daripada asuransi konvensional. Per Desember 2020, asuransi yang berdasarkan prinsip Islam di Indonesia tercatat tumbuh 5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, premi brutonya pada November 2020 tercatat Rp15,37 triliun, meningkat 6,4 persen dari November 2019 yang hanya sebesar Rp14,45 triliun. Angka tersebut ditopang oleh sub-sektor asuransi jiwa syariah dengan premi bruto Rp13,16 triliun yang tumbuh 9,89 persen dibandingkan November 2019 (Rp11,98 triliun).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia 2021 mencapai 7 perusahaan full syariah dan 23 unit syariah. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan full syariah dan 24 unit. Jadi, total jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mencapai 62



perusahaan sampai dengan tahun 2021. Secara aset, industrinya selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2015, asetnya

EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sebesar Rp26,51 miliar dan naik menjadi Rp41,91 miliar di 2019. Per November 2019, pangsa pasar asuransi yang berdasarkan prinsip Islam adalah 6,6 persen, sementara sisanya dikuasai asuransi konvensional.

7. Asuransi Syariah pasca Pandemi Covid-19

Terjangkitnya virus Covid- 19 berakibat untuk segala aspek salah satunya aspek finansial. Oleh karenanya, hadirnya asuransi selaku wujud proteksi permasalahan finansial pasti hendak sangat diperlukan oleh segala susunan warga. Dikala ini, warga yang terdampak baik penderita yang tertular Covid- 19 ataupun yang lagi dalam masa karantina ataupun isolasi pasti bisa mempunyai jaminan serta proteksi lewat asuransi. Sejalan dengan bermacam upaya pemerintah dalam penanganan penangkalan penyebaran virus Covid- 19, industri asuransi baik konvensional serta syariah berlomba mempersiapkan pelayanan terbaiknya buat melayani kebutuhan warga pada masa pandemi.

Salah satu khasiat yang didapatkan bila melaksanakan asuransi merupakan untuk melindungi nilai ekonomi dari seseorang yang bertanggung ataupun partisipan asuransi apabila terjalin resiko yang tidak terduga semacam meninggal dunia ataupun sakit yang bisa memunculkan kerugian secara finansial ataupun ekonomi baik partisipan asuransi yang bertanggung, keluarga, ataupun industri yang mengansuransinkannya, tercantum apabila partisipan asuransi terinfeksi virus Covid- 19.

Perusahaan asuransi dapat menerapkan relaksasi penundaan pembayaran premi kepada nasabah terdampak COVID-19 sebagai bentuk restrukturisasi kontrak. Dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-11/D.05/2020 disebutkan relaksasi dapat dilakukan selama empat bulan bagi nasabah perorangan dan korporasi. Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan dengan membuktikan kemampuan ekonomi debitur terkena dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, perusahaan asuransi dapat melakukan penilaian untuk menentukan apakah restrukturisasi pembiayaan tersebut layak atau tidak. Dengan menerapkan polis ini, perusahaan asuransi dapat menghindari pembatalan perjanjian karena force majeure dan memberikan kemudahan bagi nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pasal 9 ayat (4) menyebutkan, “Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk pembiayaan yang diberikan sebelum atau sesudah debitur terkena dampak penyebaran. Artinya, perjanjian asuransi yang dibuat sebelum atau sesudah debitur terkena dampak penyebaran virus yang menyebabkan melemahnya kemampuan ekonomi debitur untuk membayar premi, dapat direstrukturisasi jika perusahaan asuransi menganggap layak untuk melakukan restrukturisasi. maka perusahaan asuransi dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur, yang mengacu pada analisis pembiayaan yang tepat, sehingga menunjukkan keyakinan akan kemampuan dan itikad baik debitur untuk membayar kembali pembiayaan baru yang diberikan. juga memiliki kebijakan masing-masing untuk menetapkan debitur terdampak COVID-19 untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. pedoman perusahaan yang disetujui oleh direksi atau jabatan yang sederajat. Pedoman penetapan debitur terdampak dapat disusun paling tidak memuat kriteria yang telah ditetapkan sebagai debitur terdampak COVID-19 dan sektor ekonomi yang terdampak penyebaran COVID-19.

D. KESIMPULAN

Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan asuransi konvensional. Dalam Asuransi Syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru' dan akad mudhârabah (bagi hasil). Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. Para peserta asuransi syariah memberikan amanah kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola premi, mengembangkan secara halal, memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Keuntungan dari pengembangan dana dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.



EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Problematika dan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dapat semakin cerah dan prospektif kalau masyarakat muslim di Indonesia dapat membaca dan melihat peluang yang dimiliki. Salah satunya adalah minimnya dana untuk mendukung perusahaan asuransi syariah, edukasi periklanan dan pemasaran yang kurang efektif, belum adanya industry penunjang seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya. Kurangnya SDM yang professional Sebagian besar SDM yang ada adalah lulusan dari program studi konvensional dan tidak memahami asuransi syariah serta memiliki semangat dalam pembangunan ekonomi syariah. Minimnya literasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah Minimnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme kerja adalah kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa. Akibatnya, masyarakat kurang tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang memang sudah dikenal lebih dulu.

Perusahaan asuransi syariah dapat menerapkan relaksasi penundaan pembayaran premi kepada nasabah terdampak COVID-19 sebagai bentuk restrukturisasi kontrak. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-11/D.05/2020 menyatakan relaksasi dapat dilakukan selama empat bulan bagi nasabah perorangan dan korporasi. Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan dengan membuktikan kemampuan ekonomi debitur terkena dampak pandemi COVID-19.

E.HASIL

Adanya pandemi Covid-19 membuat asuransi sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat, terutama pada asuransi Kesehatan. Perjanjian mengenai asuransi yang telah dibuat dapat direstrukturisasi karena kondisi ekonomi debitur yang belum stabil. Hal tersebut tentunya berdasarkan penilaian perusahaan asuransi terkait kemampuan debitur dalam membayarkan preminya. Sehingga, dengan adanya keringanan tersebut, dapat menghindari pembatalan adanya perjanjian karena hal lain dan memberikan kemudahan kepada nasabah agar selalu nyaman menggunakan asuransi yang ia pilih.



EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DAFTAR PUSTAKA

1. Ajib, M. 2019. Asuransi Syariah. Lentera Islam, Vol. 194.
2. Alifah, A. P., Khotimah, H., Uyuni, B., & Adnan, M. (2022). EFFECT OF RELATIONSHIP QUALITY TO BSI BRANCH PEMUDA JAKARTA CUSTOMER LOYALTY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 61-75.
3. Asmawi, M. (2021). PROBLEMS OF THE ISLAMIC WORLD ECONOMY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-10.
4. Asyari, Suparmin. 2019. Asuransi Syariah Di Indonesia Hukum Prospek Dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 (1), 1-30.
5. Dariana. 2013. Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2 (2), 573 – 590.
6. Effendi, Arif. 2016. Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3 (2).
7. Hariadi, Edi dan Abdi Triyanto. 2017. Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*, Vol. 5 (1).
8. Hasan Ali, AM, (2004), Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Prenada Media , Jakarta
9. <https://keuangan.kontan.co.id>
10. Idris, M., & Paulus, D. H. (2020). Sharia Life Insurance: Legal Basis and Operational Systems. *Jurnal Hukum Prasada*, 7 (1), 45-52. Iqbal, Muhaimin. 2006. Asuransi Syariah Umum. Jakarta: Gema Insani.
11. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020.
12. Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2006), 21



13. Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Jakarta:

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gema Insani, 2006), 21

14. Muslima, A., & Hasanah, U. (2019). PENGEMBANGAN KUALITAS DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BANK SYARIAH. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(01), 8-18.
15. Nasution, Ajarotni, dan Mugiyati. 2010. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI.
16. Padmo, Aditya, and Iwan Erar Joesoef. 2020. COVID-19 As Force Majeure in Insurance Agreement. *Mulawarman Law Review* 5 (2), 114 – 125.
17. Parsaulian, Baginda. 2018. Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau Tadhmun) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 (2).
18. Purnamasari, Delvia Rusita dan Azhar Alam. 2020. Level of Understanding and Reasons Customers Choose Sharia Insurance Product. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance* Vol 3, No. 1, pp.42-51.
19. Ramadhani, Aufa Salsabila dkk. 2021. Analysis Strategy and Challenges to Sharia General Insurance Products. *Journal of Islamic Strategic and Development Studies* Volume 1, Issue 1.
20. Redhika, Rizki, and Kasyful Mahalli. "Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2.5 (2014): 14801.
21. Shofia dan Falikhatun. 2021. The Performance of Sharia Insurance Companies based on Maqashid Sharia Index in Indonesia, Malaysia, and Bahrain: A Comparatif Study. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 (2), 29-43.
22. Soleha, Arin Ramadhiani dan Iza Hanifuddin. 2021. Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2 (2), 142 – 161.



23. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi
El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

(Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 50- 53

24. Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah. Jakarta: Gema Insani.
25. Sulistyowati, Sulistyowati. "DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH: Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2.2 (2012): 337-366.
26. Syakir Sula, Muhammad. 2016. Asuransi Syariah (Hidup dan Umum) Konsep Dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.
27. Ulansari, Dewi Rekno, dkk. 2020. A comparative study of the efficiency of conventional and Sharia insurance in Indonesia, Vol. 24 (2), 202-213.
28. Ulum, Khozainul. (2017). Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum sampai Akad Transaksi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, hal 80-97.
29. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
30. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).